

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 383/KEP/2021

TENTANG

PENETAPAN DESA/KALURAHAN MANDIRI BUDAYA TAHUN 2021

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021 dengan daftar sebagai berikut:pp

NO	NAMA DESA/ KALURAHAN	KEDUDUKAN	PERINGKAT
1.	Tuksono	Kabupaten Kulon Progo	Utama
2.	Banjarharjo	Kabupaten Kulon Progo	Madya
3.	Jerukwudel	Kabupaten Gunungkidul	Madya
4.	Tanjungharjo	Kabupaten Kulon Progo	Madya
5.	Hargomulyo	Kabupaten Kulon Progo	Madya
6.	Bangunjiwo	Kabupaten Bantul	Madya
7.	Giring	Kabupaten Gunungkidul	Madya
8.	Glagah	Kabupaten Kulon Progo	Madya

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 NOVEMBER 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

The image shows the official seal of the Governor of Daerah Istimewa Yogyakarta, which is a circular emblem containing the Garuda Pancasila. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink. Below the seal, the name 'HAMENGKU BUWONO X' is printed in capital letters.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah DIY;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 4. Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY;
 5. Kepala Dinas Kebudayaan DIY;
 6. Kepala Dinas Pariwisata DIY;
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY;
 8. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY;
 9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
 11. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY;
 12. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY;
 13. yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

